



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN NAMA SUB DOMAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Nama Domain dan Nama Sub Domain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang komunikasi dan informatika;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN NAMA SUB DOMAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

7. Internet ...



7. *Internet Protocol Address* yang selanjutnya disebut *IP Adress* adalah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet.
8. Domain adalah nama unik pengganti alamat *IP Address* yang bertujuan untuk mempermudah mengingat alamat suatu website.
9. Nama Sub Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Nama Domain.
10. Nama Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
11. Nama Sub Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
12. Registrar Nama Domain Instansi adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan instansi Penyelenggara Negara.
13. Pejabat Nama Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Registrar Nama Domain Instansi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Nama Domain dan Nama Sub Domain di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penataan Nama Domain dan Nama Sub Domain di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pengelolaan Nama Domain dan Nama Sub Domain;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pendanaan.

BAB II
NAMA DOMAIN DAN NAMA SUB DOMAIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Nama Domain dan Nama Sub Domain merupakan alamat resmi Pemerintah Daerah di internet.
- (2) Nama Domain dan Nama Sub Domain digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan SPBE dalam menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan nama domain *tanahdatar.go.id*.

Pasal 7

- (1) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi Perangkat Daerah meliputi:
 - a. nama Perangkat Daerah; dan
 - b. nama aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah.
- (2) Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diintegrasikan dengan Nama Domain dengan menggunakan nama resmi, singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah.
- (3) Nama Sub Domain yang menggunakan singkatan resmi atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bertentangan dengan norma agama, dan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.
- (4) Perangkat daerah melanggar kewajiban dan larangan dengan norma agama, dan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan ; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 8

- (1) Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diletakkan di depan nama website Domain utama Pemerintah Daerah diawali dengan tanda baca titik (dot).

(2) Nama ...

Ⓢ

- (2) Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format *www.(nama Perangkat Daerah atau singkatan/akronim nama Perangkat Daerah).tanahdatar.go.id*.

Pasal 9

Nama aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah menggunakan format *www.(nama aplikasi atau singkatan/ akronim aplikasi).tanahdatar.go.id*.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Domain Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Domain Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran Nama Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah;
 - b. perpanjangan dan penonaktifkan Nama Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah;
 - c. perubahan Nama Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah;
 - d. penetapan dan perubahan pejabat Nama Domain dan Nama Sub Domain; dan
 - e. server Nama Domain dan Nama Sub Domain.

Bagian Kedua

Pendaftaran Nama Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan Pejabat Nama Domain mendaftarkan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Registrar Nama Domain Instansi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mendaftarkan Nama Sub Domain Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.

Pasal 12

Pejabat Nama Domain menolak permohonan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Sub Domain Perangkat Daerah dalam hal:

- a. tidak menggunakan singkatan nama resmi atau akronim nama Perangkat Daerah;
- b. menggunakan nama atau singkatan yang tidak sesuai dengan norma agama, dan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat; dan
- c. telah di gunakan oleh Perangkat Daerah lain.

Pasal 13 ...



Pasal 13

Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang telah disetujui oleh Pejabat Nama Domain digunakan oleh Perangkat Daerah setelah Nama Sub Domain Perangkat Daerah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perpanjangan dan Penonaktifan Nama Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah

Paragraf 1

Perpanjangan dan Penonaktifan Nama Domain

Pasal 14

- (1) Perpanjangan Nama Domain dilakukan oleh Sekretaris Daerah kepada Registrar Nama Domain melalui Pejabat Nama Domain.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Domain.

Pasal 15

- (1) Penonaktifan Nama Domain meliputi :
 - a. sementara; atau
 - b. permanen.
- (2) Penonaktifkan Nama Domain sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan permohonan Sekretaris Daerah.
- (3) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika:
 - a. Nama Domain dalam proses penyelesaian perselisihan; atau
 - b. Nama Domain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan;

Pasal 16

Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan jika:

- a. keputusan penonaktifkan Nama Domain oleh Registrar Nama Domain Instansi dalam hal penyelesaian perselisihan Nama Domain;
- b. hasil proses penyelesaian perselisihan Nama Domain memutuskan penonaktifan;
- c. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap; atau

d. tidak ...



- d. tidak diperpanjang dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal penonaktifan sementara.

Paragraf 2
Perpanjangan dan Penonaktifan
Nama Sub Domain Perangkat Daerah

Pasal 17

Nama Sub Domain Perangkat Daerah otomatis diperpanjang selama aktif digunakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Nama Sub Domain Perangkat Daerah dinonaktifkan secara otomatis apabila tidak dimanfaatkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Nama Sub Domain Perangkat Daerah diaktifkan.
- (2) Nama Sub Domain Perangkat Daerah dapat dinonaktifkan dalam jangka 1 (satu) tahun atas permintaan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Perubahan Nama Domain dan
Nama Sub Domain Perangkat Daerah

Paragraf 1
Perubahan Nama Domain

Pasal 19

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan Nama Domain, Pejabat Nama Domain mengusulkan perubahan Nama Domain kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengajukan perubahan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Registrar Nama Domain Instansi.

Paragraf 2
Perubahan Nama Sub Domain Perangkat Daerah

Pasal 20

Perubahan Nama Sub Domain Perangkat Daerah dilakukan apabila terdapat perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah.

Bagian ...



Bagian Kelima
Penetapan dan Perubahan Pejabat
Nama Domain dan Nama Sub Domain

Pasal 21

- (1) Pejabat Nama Domain ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan pejabat Nama Domain dilakukan apabila pejabat Nama Domain yang telah ditetapkan tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan domain.

Pasal 22

Pejabat Nama Sub Domain ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Server Nama Domain dan Nama Sub Domain

Pasal 23

- (1) Server Nama Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Nama Domain dan Nama Sub Domain harus menggunakan alamat *IP Adress* dikelola Dinas.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan penggunaan Nama Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan penggunaan Nama Domain dan Nama Sub Domain dilakukan oleh Dinas dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Pembinaan penggunaan Nama Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (4) Pengawasan penggunaan Nama Domain dan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring melalui internet.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan yang timbul dari Pengelolaan Domain dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V }..



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan Nama Domain dan Nama Sub Domain sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Desember 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMALU BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR

